

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih, baik itu di dunia pendidikan, hukum, hiburan, budaya, ekonomi dan di berbagai aspek lainnya, tindak kejahatanpun ikut berkembang dan kian menjamur di mana-mana. Disamping perkembangan teknologi yang membawa kemajuan positif di berbagai bidang, kemajuan teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti berkembangnya kriminalitas yang semakin meningkat pada masyarakat kita.

Pikiran Rakyat.com menyatakan bahwa tingkat kejahatan di Indonesia mengalami kenaikan 6% tiap tahunnya. Persentase itu masih di bawah angka kejahatan di sejumlah negara lainnya. Namun, yang menjadi permasalahan adalah, perluasan lembaga pemasyarakatan di Indonesia hanya 2% tiap tahunnya. Jadi, jelas peningkatan kejahatan dan tempat penampungan pelaku kejahatan tidak sebanding.¹

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya

¹ *Angka Kejahatan Meningkat*, diunduh dari: <http://www.pikiran-rakyat.com/node/89836>, tanggal 18 Maret 2011, pukul 2.34pm.

keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.² Kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidak patutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada penjahat.

Menurut J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku baik aktif maupun pasif, yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.³

Sekarang ini kejahatan tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang sepi saja, melainkan di tempat keramaianpun kerap ditemukan bentuk-bentuk kejahatan, seperti di perkantoran, pusat pendidikan, tempat-tempat ibadah, taman hiburan dan yang paling sering ditemukan adalah di pusat perbelanjaan.

Antaraneews Jateng.com menyebutkan kasus pencurian di toko sepatu dan tas Sidodadi di Jalan Sunan Kudus, Kabupaten Kudus sejumlah uang di dalam laci berupa pecahan Rp. 20.000,00; Rp. 10.000,00; dan Rp. 500,00; hilang dalam sekejap. Tidak hanya itu saja, pencurian tersebut berulang kali

² *Pengertian Kejahatan*, diunduh dari : <http://nasrullaheksplorer.blogspot.com/2008/10/pengertian-kejahatan.html>, pukul 11:22 pm, tanggal 22 October 2010.

³ J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi*, Rajawali: Jakarta. 1989. Hlm. 2-3

terjadi karena tahun 2003 dan 2005 terdapat kasus serupa dengan jumlah kerugian berkisar antara Rp. 8.000.000,00; hingga Rp9 juta.⁴ Selain itu, harian Suara Merdeka menyebutkan bahwa di Matahari Departemen Store yang terdapat di salah satu pusat perbelanjaan di Semarang sering terdapat kawanan pencuri yang kerap beraksi di mal-mal atau pusat perbelanjaan tertangkap saat beraksi. Empat orang, satu di antaranya wanita dibekuk oleh petugas sekuriti mall dan diserahkan polisi untuk dibawa ke Mapolwiltabes Semarang, dari tangan keempat pelaku disita delapan potong pakaian berbagai merek⁵.

Kasus di atas adalah salah satu gambaran betapa maraknya kejahatan pencurian yang sering terjadi di pusat perbelanjaan, karena pusat perbelanjaan merupakan salah satu tempat yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat pada umumnya. Keadaan seperti ini yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan pencurian dengan berbagai latar belakang yang menyebabkan mereka berbuat jahat, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang perekonomiannya di bawah rata-rata⁶.

⁴ Antaranews, *Kasus Kejahatan*, diunduh dari:

<http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=40838>, tanggal 18 Maret 2011, pukul 09.11pm

⁵ *4 Pencuri di Mall ditangkap*, diunduh dari:

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/04/27>, tanggal 2 April, pukul 10.21am.

⁶ Orang-orang dengan Perekonomian di bawah rata-rata maksudnya adalah suatu masyarakat yang berpenghasilan di bawah standar yang berakibat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nominal indikator rata-rata kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp211.000 per bulan per orang berdasar tingkat kebutuhan makanan dan non makanan. Melalui indikator tersebut mengungkapkan terdapat 13,3% atau 31 juta penduduk berada di bawah

Perlu adanya antisipasi terhadap tindak kejahatan pencurian yang marak terjadi di pusat-pusat perbelanjaan, ada beberapa alternatif cara yang dapat digunakan untuk mencegah atau mengurangi kejahatan pencurian tersebut. Salah satu cara yang mulai sering digunakan para pengusaha atau para pengelola tempat-tempat umum adalah dengan memanfaatkan sarana kamera perekam yaitu *closed circuit television* atau yang biasa di singkat dengan CCTV. Kamera tersebut nampaknya dapat membantu kinerja sistem keamanan publik setempat khususnya di lokasi-lokasi yang rawan akan terjadinya pencurian, seperti yang akan dibahas di tulisan ini, yaitu di area pusat perbelanjaan.

Salah satu contoh kasus pencurian yang pengungkapannya dipermudah oleh kamera perekam CCTV, yaitu kasus pencurian sepeda motor di Pekanbaru yang tertangkap oleh rekaman CCTV:⁷

Setelah melakukan penyelidikan cukup lama akhirnya kasus pencurian sepeda motor di cuci motor Edi Karwos Jalan Riau terungkap. Setelah diselidiki oleh kepolisian, ternyata pelaku yang sempat terekam CCTV tersebut adalah seorang anak masih di bawah umur berinisial HS, umur 15 tahun. Polisi akhirnya mendapatkan ciri-ciri fisik tersangka dari hasil rekaman CCTV. Kasus ini terbongkar setelah petugas berkoordinasi dengan Polsek Tampan. Tersangka lebih dulu ditangkap petugas Polsek Tampan dalam dugaan kasus pencurian telepon genggam. Setelah diselidiki

⁷ Redaksi Monday, *Kasus Terungkap pelaku Curanmor Masih Dibawah Umur*, diunduh dari : <http://www.riswanidiri.net/berita/ tanggal 21 Januari 2011 jam 10:20 am>

ternyata, tersangka juga terlibat pencurian kendaraan bermotor. Sementara ini tersangka mengakui bahwa pencurian itu baru satu kali dilakukannya.

Kasus di atas memperlihatkan bahwa CCTV dapat mempermudah pengungkapan tindak kejahatan khususnya kejahatan pencurian, tetapi perlu adanya pemaparan yang secara khusus mengkaji tentang bagaimana sistem CCTV ini dapat membantu pihak yang menggunakan fasilitas tersebut dan juga dari pihak yang menangani tindak kejahatan, yaitu dari pihak kepolisian. Untuk itu penulis akan mengkaji secara mendalam terkait permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PENGARUH *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PUSAT PERBELANJAAN (STUDI KASUS : MALIOBORO MALL, YOGYAKARTA)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh *Closed Circuit Television* terhadap pengungkapan tindak pidana pencurian di pusat perbelanjaan ?
2. Apakah *Closed Circuit Television* efektif dalam mengungkap tindak pidana pencurian di pusat perbelanjaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Closed Circuit Television* terhadap pengungkapan tindak pidana pencurian di pusat perbelanjaan
2. Untuk mengetahui keefektifan *Closed Circuit Television* dalam mengungkap tindak pidana pencurian

D. Tinjauan Pustaka

1. *Closed Circuit Television*

Dalam Longman Advanced American Dictionary, dijelaskan bahwa:⁸ “ *Closed Circuit Television is a system in which television pictures of an event are shown on a television screen in another form or building while the event is happening, but are not broadcast.* ”

Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *Closed Circuit Television* atau biasa disingkat dengan CCTV, merupakan sebuah sistem layar televisi yang diletakkan pada sebuah bangunan atau gedung saat dimana suatu kejadian terjadi. Maksudnya adalah sistem pertelevisian yang bekerja bukan untuk menyiarkan sebuah acara atau hiburan, melainkan alat ini berupa televisi mini yang diletakkan di sudut-sudut ruangan guna merekam adanya aktifitas atau kejadian di dalam gedung tersebut untuk terwujudnya aspek pengamanan.

CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.⁹

CCTV juga suatu sistem teknologi informasi yang cara kerjanya adalah merekam suatu peristiwa yang nantinya disimpan sebagai dokumentasi yang memberikan informasi tertentu kepada penggunanya. Selain itu CCTV juga merupakan salah satu alat telekomunikasi secara visual yang menampilkan gambar suatu kejadian yang diperlukan oleh si pengguna.

Biasanya CCTV seringkali digunakan untuk mengawasi area publik seperti pada bank, hotel, pusat perbelanjaan, bandara, gudang militer, pabrik maupun pergudangan. Cara kerja awalnya pada sistem konvensional dengan VCR atau Video Cassete Recorder, awalnya gambar dari kamera CCTV dikirim melalui kabel ke sebuah ruang monitor tertentu dan dibutuhkan pengawasan secara langsung oleh operator atau petugas keamanan dengan resolusi gambar yang masih rendah yaitu 1 gambar per 12,8 detik.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, banyak kamera CCTV yang telah menggunakan sistem teknologi yang modern. Sistem kamera CCTV digital saat ini dapat dioperasikan

⁹ Mengenal CCTV (Closed Circuit Television), diunduh dari :

melalui telepon genggam, serta dapat dimonitor dari mana saja dan kapan saja selama ada komunikasi dengan internet maupun akses GPRS. GPRS atau *General Packet Radio Services* yang merupakan teknologi transmisi data GSM atau *Global System for Mobile Communication* dan merupakan teknologi yang dipergunakan untuk pelayanan data *wireless* seperti pada *wireless* internet atau intranet serta pelayanan multimedia.¹⁰

GSM adalah sebuah teknologi komunikasi selular yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada *mobile communication* khususnya handphone. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan.¹¹ CCTV memiliki kamera yang akan mentransmisikan image video ke tempat yang spesifik dan jumlah televisi yang terbatas. Perbedaannya dengan bentuk televisi CCTV tidak dapat menerima monitor lain, bahkan jika di area yang sama sekalipun, kecuali monitor tersebut telah masuk ke dalam area CCTV. Sistem CCTV biasanya digunakan untuk alasan keamanan atau komersial ketika orang memerlukannya bila berada di lingkungan yang berbahaya.

2. Tindak Pidana Pencurian

Menurut ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, tindak pidana pencurian dirumuskan sebagai suatu tindakan

¹⁰ Pengertian GPRS, diunduh dari : <http://pratiwiastuti.blogspot.com/2009/01/pengertian-gprs.html>, tanggal 24 October 2010, pukul 6:04am

¹¹ Pengertian GSM, diunduh dari : <http://nabiadition.blogspot.com/2008/06/pengertian-gsm.html>

yang mengambil barang, baik seluruhnya atau sebagian miliknya dengan tujuan untuk dimiliki secara melanggar hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pencurian adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.¹² Maksudnya adalah bahwa perbuatan tersebut harus tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu. Tidak adanya izin ini berarti perbuatan si pengambil barang tersebut merasa telah memiliki barang dan dengan demikian dapat dianggap bersalah melakukan "pencurian". Hanya yang dibedakan adalah hukumannya saja yang diperingan.

Pencurian adalah termasuk salah satu dari tindak pidana kejahatan, khususnya masuk ke dalam kategori kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran tentang kekayaan orang. Karena pencurian adalah tindakan yang merugikan orang lain, maka perlu adanya suatu tindakan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah diuraikan sedikit di atas. Untuk itu, harus ada pemahaman mendalam tentang apa itu tindak pidana pencurian. Unsur pertama dalam delik pencurian adalah perbuatan "mengambil" barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Apabila penyerahan ini disebabkan oleh pembujuk dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana "penipuan". Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan oleh si pelaku, maka ada

¹² M. Sudrajat Bassar, S. H, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung : Remanda Karya. Tahun 1986, Hal 63.

tindak pidana “pemerasan”.¹³ Mengenai barang yang diambil itu harus berharga baik secara keseluruhan ataupun sebagian, misalnya apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri itu salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang tersebut.

3. Pusat Perbelanjaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka pengertian Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Pusat perbelanjaan pada awalnya adalah suatu tempat perdagangan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi di bidang barang ataupun jasa yang bersifat kegiatan untuk melayani kebutuhan umum dan lingkungan sekitarnya atau dapat juga diartikan sebagai tempat perdagangan eceran atau retail yang lokasinya digabung dalam satu bangunan atau komplek.

Pusat Perbelanjaan juga merupakan kompleks pertokoan yang dikunjungi untuk membeli atau melihat dan membandingkan barang-barang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sosial masyarakat serta memberikan kenyamanan dan keamanan berbelanja bagi pengunjung. Pusat Perbelanjaan

juga sebagai suatu kelompok perbelanjaan atau pertokoan terencana yang dikelola oleh suatu manajemen pusat, yang menyewakan unit-unit kepada pedagang dan mengenai hal-hal tertentu pengawasannya dilakukan oleh manajer yang sepenuhnya bertanggungjawab kepada pusat perbelanjaan tersebut.¹⁴

Menurut Mason, Mayer dan Wilkinson, pusat perbelanjaan adalah:

*" A cluster of retail outlets under a single roof that collectively handle a variety assortment of goods, satisfying most of the merchandise needs of consumers within convenient traveling times of their homes or places of work. "*¹⁵

Maksud dari pengertian di atas adalah bahwa pusat perbelanjaan adalah sekelompok pedagang eceran yang berada dalam satu bangunan yang bersama-sama menyediakan berbagai macam produk untuk kebutuhan-kebutuhan konsumen dengan kenyamanan berbelanja yang disediakan. Dengan begitu maka konsumen dapat merasakan kenyamanan seakan mereka berada di rumah atau tempat kerja mereka sendiri.

Dengan kata lain, pusat perbelanjaan merupakan suatu sarana yang mempermudah para penjual untuk dapat mejajakan barang dagangannya dan para pembeli dengan mudah memperoleh barang sesuai kebutuhan mereka. Dengan adanya sarana yang kondusif seperti pusat perbelanjaan

¹⁴ *Pengertian dan Sistem Sirkulasi*, diunduh dari :

diharapkan akan meningkatkan dan mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- c) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 - d) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu meliputi jurnal-jurnal penelitian, literatur, makalah-makalah, media internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari:
Kamus : Longman Advanced, American Dictionary, 2001, British Library Cataloging Printed in Spain by Cayfosa Quebecor, Barcelona, dan Phoenix Advanced Dictionary. 2009.
3. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum
- Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus, seperti :
- a. Wawancara dengan nara sumber:
 - 1) Hadiwijaya Sasanadi, Manajer Operasional Malioboro Mall Kota Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, serta ajaran-ajaran atau doktrin dan pendapat para ahli termasuk juga pendapat masyarakat yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta untuk membangun argumentasi pentingnya memanfaatkan teknologi *Closed Circuit Television* dalam mengungkap tindak pidana pencurian di pusat perbelanjaan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) Bab sebagai berikut:

1. BAB I, Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II, Teknologi Kamera *Closed Circuit Television*

Berisi tentang pengertian *closed circuit television*, pengenalan dan cara

..... dan fungsi *closed circuit*

3. BAB III, Tindak Pidana Pencurian di Pusat Perbelanjaan

Berisi tentang tindak pidana pencurian, tingkat pencurian di pusat perbelanjaan dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian di pusat perbelanjaan.

4. BAB IV, Hasil Penelitian dan Analisis

Berisi tentang pengaruh *closed circuit television* terhadap pengungkapan tindak pidana pencurian di pusat perbelanjaan dan keefektifan *closed circuit television* dalam mengungkap tindak pidana pencurian.

5. BAB V, Penutup

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran